



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arieanda Hermawan;
2. Tempat lahir : Bukit Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. III Bukit Selamat Ds. Bukit SelamatKec. BesitangKab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arieanda Hermawan ditangkap pada tanggal 9 April 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap I sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap II sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk tahap I sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2020, Nomor 784/Pen.Pid/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIEANDA HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEANDA HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) Bilah Pisau Belati yang gagangnya terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Menimbulkan Kematian**" sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bilah Pisau Belati yang gagangnya terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seing-ringannya (*Ex Aequo Et Bono*):

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ARIENDA HERMAWAN pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.40 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, bertempat di Dsn. III Bukit Selamat Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang sama disebutkan diatas sdra. ARI SUSANTI datang ke warung sdra. ENDAH MAYAARNI sambil berteriak-teriak mengatakan adik perempuan sdra. RIVALDI yakni sdri. SARI ARDILA seperti lonte;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut sdra. RIVALDI merasa tersinggung dan terhina. Selanjutnya sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAI (korban meninggal akibat penganiayaan) berangkat menuju rumah sdri. ARI SUSANTI meminta pertanggungjawaban perkataannya tersebut;
- Bahwa setibanya di depan rumah sdri. ARI SUSANTI terjadi pertengkaran mulut antara sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAI dengan sdri. ARI SUSANTI. Tak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki bernama sdra. VITO dan sdra. WAHYUDI melerai pertengkaran tersebut hingga akhirnya pada saat Adzan Magrib berkumandang sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAI kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar ± 10 (sepuluh) menit kemudian sdra. RIVALDI bersama sdra. RIO datang dan turun dari Sp. Motornya lalu kemudian berteriak "hei keluar kau" kemudian disusul dengan kedatangan sdra. ARJUNAI bersama isterinya sdri. KASIANI;
- Bahwa saat berada di depan rumah sdri. ARI SUSANTI, sdra. ARJUNAI langsung mendatangnya sambil marah-marah dan memaki-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb



maki dan melakukan pemukulan terhadap tubuh, wajah dan kepala sdr. ARI SUSANTI hingga terjatuh terduduk. Dan di sisi lain sdr. KASIANI juga melakukan penganiayaan terhadap anak perempuan sdr. ARI SUSANTI yakni sdr. ARIYANA HERMAWAN. Kemudian sdr. ARI SUSANTI membalas perbuatan tersebut dengan mengambil gayung yang terbuat dari plastik yang ada didekatnya dan langsung memukulkan gayung tersebut ke kening sdr. ARJUNAIDI;

- Bahwa kemudian sdr. HERMAN (suami sdr. ARI SUSANTI) keluar dari rumah karena melihat sdr. ARI SUSANTI terjatuh dan berteriak kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan sdr. ARJUNAIDI sambil berkata "kok main pukul gitu bang Ar?". Ketika sdr. HERMAN mendekati kemudian sdr. ARJUNAIDI melakukan penganiayaan terhadap sdr. HERMAN dengan cara meninju bagian kepala dan kemudian sdr. RIVALDI datang lalu mencekik dan memiting sdr. HERMAN;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ARIENDA HERMAWAN melihat pertengkaran tersebut. Terdakwa yang merasa bingung melihat ada sebilah pisau belati berukuran panjang ± 27 (dua puluh tujuh) cm berada di dekat mesin Sanyo Air, yang biasa digunakan sdr. HERMAN untuk memotong tali dan karet ban. Dengan perasaan bingung dan takut, terdakwa mengambil pisau tersebut dengan tangan kirinya kemudian membawanya sambil berlari menuju sdr. ARJUNAIDI yang sedang melakukan penganiayaan terhadap sdr. ARI SUSANTI (ibu terdakwa). Setibanya didekat sdr. ARJUNAIDI, terdakwa langsung menusukkan/menikamkan pisau belati tersebut dan berhasil mengenai perut sebelah kanan. Terdakwa yang panik dan takut menarik pisau belati tersebut dan membawanya sambil berlari ke arah jalan raya.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah **Nomor : 2096/PKM-BST/VI/2020** pemeriksaan tanggal 09 April 2020 terhadap sdr. ARJUNAIDI didapatkan hasil sbb;

- ✓ Badan ditemukan perut sebelah kanan dijumpai luka tusuk lebar ± 2 (dua) cm, kedalaman ± 5 (lima) cm
- ✓ Anggota Gerak Atas ditemukan luka koyak di jari manis ± 2 (dua) cm

Kesimpulan kematian korban An. ARJUNAIDI diduga akibat ruda paksa benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIENDA HERMAWAN pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



bulan April, bertempat di Dsn. III Bukit Selamat Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***penganiayaan mengakibatkan kematian***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang sama disebutkan diatas sdra. ARI SUSANTI datang ke warung sdra. ENDAH MAYAARNI sambil berteriak-teriak mengatakan adik perempuan sdra. RIVALDI yakni sdri. SARI ARDILA seperti lonte;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut sdra. RIVALDI merasa tersinggung dan terhina. Selanjutnya sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAIDI (korban meninggal akibat penganiayaan) berangkat menuju rumah sdri. ARI SUSANTI meminta pertanggungjawaban perkataannya tersebut;
- Bahwa setibanya di depan rumah sdri. ARI SUSANTI terjadi pertengkaran mulut antara sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAIDI dengan sdri. ARI SUSANTI. Tak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki bernama sdra. VITO dan sdra. WAHYUDI meleraikan pertengkaran tersebut hingga akhirnya pada saat Adzan Magrib berkumandang sdra. RIVALDI dan sdra. ARJUNAIDI kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar \pm 10 (sepuluh) menit kemudian sdra. RIVALDI bersama sdra. RIO datang dan turun dari Sp. Motornya lalu kemudian berteriak "hei keluar kau" kemudian disusul dengan kedatangan sdra. ARJUNAIDI bersama isterinya sdri. KASIANI;
- Bahwa saat berada di depan rumah sdri. ARI SUSANTI, sdra. ARJUNAIDI langsung mendatangnya sambil marah-marah dan memaki-maki dan melakukan pemukulan terhadap tubuh, wajah dan kepala sdri. ARI SUSANTI hingga terjatuh terduduk. Dan di sisi lain sdri. KASIANI juga melakukan penganiayaan terhadap anak perempuan sdri. ARI SUSANTI yakni sdri. ARIYANA HERMAWAN. Kemudian sdri. ARI SUSANTI membalas perbuatan tersebut dengan mengambil gayung yang terbuat dari plastik yang ada didekatnya dan langsung memukulkan gayung tersebut ke kening sdra. ARJUNAIDI;
- Bahwa kemudian sdra. HERMAN (suami sdri. ARI SUSANTI) keluar dari rumah karena melihat sdri. ARI SUSANTI terjatuh dan berteriak kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan sdra. ARJUNAIDI sambil berkata "kok main pukul gitu bang Ar?". Ketika sdra. HERMAN mendeka kemudian sdra. ARJUNAIDI melakukan penganiayaan terhadap sdra. HERMAN dengan cara meninju bagian kepala dan kemudian sdra. RIVALDI datang lalu mencekik dan memiting sdra. HERMAN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ARIEANDA HERMAWAN melihat pertengkaran tersebut. Terdakwa yang merasa bingung melihat ada sebilah pisau belati berukuran panjang \pm 27 (dua puluh tujuh) cm berada



di dekat mesin Sanyo Air, yang biasa digunakan sdr. HERMAN untuk memotong tali dan karet ban. Dengan perasaan bingung dan takut, terdakwa mengambil pisau tersebut dengan tangan kirinya kemudian membawanya sambil berlari menuju sdr. ARJUNAIDI yang sedang melakukan penganiayaan terhadap sdr. ARI SUSANTI (ibu terdakwa). Setibanya didekat sdr. ARJUNAIDI, terdakwa langsung menusukkan/menikamkan pisau belati tersebut dan berhasil mengenai perut sebelah kanan. Terdakwa yang panik dan takut menarik pisau belati tersebut dan membawanya sambil berlari ke arah jalan raya.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Jenazah **Nomor : 2096/PKM-BST/VI/2020** pemeriksaan tanggal 09 April 2020 terhadap sdr.

ARJUNAIDI didapatkan hasil sbb;

- ✓ Badan ditemukan perut sebelah kanan dijumpai luka tusuk lebar ± 2 (dua) cm, kedalaman ± 5 (lima) cm
- ✓ Anggota Gerak Atas ditemukan luka koyak di jari manis ± 2 (dua) cm

Kesimpulan kematian korban An. ARJUNAIDI diduga akibat ruda paksa benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rivaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Korban ARJUNAIDI dan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 18.15 wib saksi bersama Korban pulang ke rumah yang terletak di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, se usai bermain volley, pada saat itu adik kandung perempuan saksi yakni saksi SARI ARDILA mengadu dengan mengatakan bahwa tadi Saksi ARI SUSANTI (Ibu Kandung Terdakwa) datang mengendarai sepeda motor miliknya dengan cara mondar-mandir di depan warung milik kakak Saksi dan berteriak tidak jelas, kemudain menghampiri dan mengatakan adik perempuan saksi seperti Lonte;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban pergi ke rumah saksi ARI SUSANTI yang terletak di Desa yang sama namun berlainan Dusun, untuk mempertanyakan perkataannya terhadap adik Saksi tersebut;
- Bahwa setiba di rumah saksi ARI SUSANTI saksi bersama korban disambut oleh saksi ARI SUSANTI dengan cara marah-marah sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan saksi ARI SUSANTI hingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb



mengakibatkan warga berdatangan dan saksi akhirnya kembali pulang ke rumah;

- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi dan korban beserta keluarga lainnya membahas perkataan saksi ARI SUSANTI, saat itulah abang ipar saksi yakni RIO SYAHPUTRA menjadi marah;

- Bahwa kemudian saksi RIO mengajak saksi untuk mendatangi saksi ARI SUSANTI dan mempertanyakan hal tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing;

- Bahwa setelah tiba kembali di rumah saksi ARI SUSANTI, Saksi kembali mempertanyakan hal tersebut namun saksi ARI SUSANTI dan anak perempuannya yaitu saksi ARIYANA HERMAWAN meresponnya dengan makian dan hendak memukul saksi, pada saat itu korban datang dan meleraikan dengan cara berdiri di antara saksi dan saksi ARI SUSANTI;

- Bahwa kemudian saksi ARI SUSANTI dan saksi ARIYANA HERMAWAN marah dan memukul korban, pada saat itu saksi HERMAN datang dan meleraikan, lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang membawa pisau belati menuju ke arah korban dan kemudian menusuk korban di bagian perutnya dengan menggunakan pisau belati tersebut, setelah itu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan berlari ke arah jalan, kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil bertemu;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar korban meninggal dunia setelah dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa sebelumnya kondisi korban dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa ada kendala apapun terkait dengan kesehatannya;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan, ibu Terdakwa tidak ada mengatakan lonte kepada adik Saksi, selain itu pada saat peristiwa terjadi Saksi Rio ada membawa sebilah parang/golok, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan adik dan ibu Saksi mengatakan ibu Terdakwa ada mengatakan lonte untuk adik Saksi, sedangkan terkait parang/golok, Saksi menyatakan tidak ada melihat parang/ golok seperti yang dimaksudkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa juga tetap pada tanggapannya;



2. Saksi **Kasihani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Korban ARJUNAI DI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang, Saksi Ari Susanti datang ke rumah Saksi dan mencari anak Perempuan Saksi, saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ari Susanti dengan Anak Perempuan Saksi karena Saksi Ari Susanti mengatakan anak Saksi lonte, saat itu Terdakwa juga ada menyusul ibunya tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama Korban ARJUNAI DI dan saksi RIVALDI sambil bercerita tentang kelakuan saksi ARI SUSANTI yang tidak sopan terhadap keluarganya, lalu datanglah saksi RIO SAPUTRA yang terlihat sedang dalam keadaan emosi dan mengajak saksi RIVALDI untuk mendatangi rumah saksi ARI SUSANTI untuk mempertanyakan hal yang dikatakan Saksi ARI SUSANTI tersebut;
 - Bahwa karena saksi merasa was-was akan terjadi perkelahian, lalu saksi bersama Korban menyusulnya ke rumah Saksi ARI SUSANTI, dan setibanya disana, saksi melihat saksi ARI SUSANTI dan saksi ARIANA HERMAWAN memukul saksi RIVALDI, dan melihat hal tersebut korban langsung meleraikan dengan cara berdiri ditengah saksi RIVALDI dan saksi ARI SUSANTI dengan cara mendorong keduanya;
 - Bahwa kemudian saksi ARI SUSANTI memukul korban dengan menggunakan gayung air yang terbuat dari plastik hingga mengakibatkan pelipis korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi berusaha meleraikannya, dan tidak lama kemudian saksi HERMAN keluar dari dalam rumahnya hendak menyerang saksi namun ditangkap dan dirangkul oleh saksi RIVALDI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang dengan berlari menuju ke arah jalan raya yang dikejar oleh saksi RIVALDI, pada saat itu saksi mendengar korban berkata "saya kena" sambil memegang perutnya dan kemudian terjatuh dan saat itu melihat di bagian perut korban mengeluarkan darah, lalu korban dibawa ke Puskesmas namun tidak dapat diselamatkan lagi;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan pada saat peristiwa terjadi Saksi



Rio ada membawa sebilah parang/golok, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak ada melihat parang/ golok seperti yang dimaksudkan Terdakwa;

3. Saksi **Rio Syaputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Korban ARJUNAIDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.30 wib saat saksi sedang membersihkan halaman belakang rumah yang terletak di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi mendengar suara saksi RIVALDI bernada emosi, kemudian saksi mendatangi saksi RIVALDI di depan rumah tampak bersama kedua orangtuanya dan adik perempuannya saksi DILA;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, saksi RIVALDI mengatakan bahwa ianya baru kembali dari rumah saksi HERMAN sebab saksi ARI SUSANTI telah menghina adik kandung saksi RIVALDI yakni saksi DILA dengan mengatakan Lonte adiknya hamil namun tidak dinikahi;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi menjadi marah dan tersinggung lalu mendatangi saksi ARI SUSANTI, dan setiba di rumah saksi ARI SUSANTI, Saksi memanggil saksi ARI SUSANTI bersama anak perempuannya saksi ARIYANA HERMAWAN kemudian mendatangi saksi RIVALDI dan memukul saksi RIVALDI dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Korban ARJUNAIDI datang bersama saksi KASIANI, langsung meleraai saksi ARI SUSANTI dan saksi ARIYANA HERMAWAN yang sedang mengeroyok saksi RIVALDI, kemudian saksi ARI SUSANTI menjadi emosi dan memukul Korban ARJUNAIDI dengan gayung air hingga pelipisnya terluka;
- Bahwa kemudian keluarlah saksi HERMAN berlari menuju Korban ARJUNAIDI namun belum sampai, saksi RIVALDI langsung menangkap dan memeluk saksi HERMAN sambil berkata "saya hanya mau meleraai" namun saksi HERMAN tetap meronta-ronta agar dapat lepas dari pelukan saksi RIVALDI;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi melihat terdakwa ARIEANDA HERMAWAN keluar membawa pisau belati di tangan kirinya sambil berlari, setiba di dekat Korban ARJUNAIDI, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban, setelah itu Terdakw alangsung mencabut pisau tersebut dan melarikan diri kea rah jalan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Korban sudah memegang perutnya yang sudah terluka dan mengeluarkan darah karena terkena tusukan



pisau Terdakwa, lalu Korban dibawa ke puskesmas, namun sekitar setengah jam kemudian meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya kondisi korban dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan pada saat peristiwa terjadi Saksi ada membawa sebilah parang/golok, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan Saksi tidak ada membawa parang/ golok seperti yang dimaksudkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum JENAZAH Nomor: 2096/PKM-BSTV/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Besitang dengan ditandatangani oleh dr Beby Yanti, berupa hasil pemeriksaan tanggal 09 April 2020 terhadap pasien meninggal dunia atas nama Arjunaidi dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya dijumpai luka tusuk di perut sebelah kanan lebar ± 2 cm, kedalaman ± 5 cm, dan luka koyak di jari manis ± 2 cm, dengan kesimpulan kematian Korban diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang, Terdakwa dengan menggunakan becak menyusul ibu Terdakwa yaitu Saksi Ari Susanti ke rumah Korban, setiba di sana Terdakwa melihat antara Saksi Susanti dan keluarga Korban cekcok mulut, lalu Saksi Ari Susanti dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB korban datang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dsn III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama saksi RIVALDI sambil marah-marah serta memaki saksi ARI SUSANTI dan saksi HERMAN, yang pada saat itu saksi HERMAN dan Terdakwa sedang di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi VITO dan saksi WAHYUDI datang dan menenangkan emosi korban dan saksi RIVALDI dan menyuruh keduanya untuk pulang, setelah itu Terdakwa juga pulang ke rumah yang terletak di samping rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Saksi Rivaldi kembali bersama dengan Saksi Rio dengan menggunakan sepeda motor masing-masing hingga terjadi pertengkaran mulut antara Pihak Korban dengan ibu dan adik



Terdakwa di depan rumah ayah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat korban bersama saksi KASIHANI melakukan memukul saksi ARI SUSANTI dengan cara meninju bagian wajah, selain itu pihak korban juga memukul adik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada sebilah pisau belati di dekat mesin sanyo air, yang biasanya digunakan ayah Terdakwa untuk memotong tali dan karet ban guna mengikat selang air, lalu Terdakwa mengambil pisau belati tersebut menggunakan tangan kiri kemudian sambil berlari menuju korban yang sedang memukul ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah dekat dengan korban Terdakwa langsung menikam pisau belati yang ada di tangan kiri Terdakwa di bagian perut korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan lari ke arah jalan raya sambil membawa pisau tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa Korban yang merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada pihak keluarga korban secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa dan Adik kandung dari Korban ARJUNAIDI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.30 wib, ketika saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di bertempat di Dusun III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi mendengar suara pertengkaran mulut, kemudian Saksi melihat dari dalam rumah, ternyata Korban dan saksi RIVALDI datang dengan marah-marah serta memaki Isteri Saksi, yaitu Saksi ARI SUSANTI, saat itu Korban juga berteriak memanggil saksi dan Terdakwa, yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah, dan untuk mencegah perkelahian, saksi dan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;
 - Bahwa kemudian datang saksi VITO dan saksi WAHYUDI menenangkan emosi korban kemudian korban kembali pulang ke rumah diikuti saksi VITO dan saksi WAHYUDI;



- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar adzan, saksi masih berada di dalam rumah sementara anak dan menantu saksi sudah kembali ke rumahnya yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RIVALDI berteriak memanggil Saksi ARI SUSANTI, kemudian Korban bersama istrinya langsung marah-marah dan memukul Saksi ARI SUSANTI dan saksi ARIYANA HERMAWAN;
- Bahwa karena saksi merasa kasihan dan tidak tahan mendengar jeritan saksi ARI SUSANTI dan saksi ARIYANA HERMAWAN, kemudian saksi keluar rumah dan berniat untuk menghentikan pertengkaran tersebut, saat itu korban meninju saksi di bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu saksi RIVALDI mencekik dan memiting saksi, lalu korban kembali memukul saksi ARI SUSANTI, dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berlari menuju korban, lalu lari ke pinggir jalan raya dan disusul oleh saksi RIVALDI, kemudian saksi melihat korban terduduk di pinggir aspal sambil memegang perutnya dan tampak kaos yang dikenakan berlumuran darah;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya Korban meninggal dunia di puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan keluarga sempat pergi meninggalkan rumah untuk sementara demi menghindari amukan dari keluarga korban, namun saat ini Saksi dan keluarga sudah kembali ke Desa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ari Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa, dan adik ipar dari Korban ARJUNAI DI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang duduk dan menasehati anak dan menantu aksi di rumah Saksi yang terletak di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, datang korban ARJUNAI DI bersama anaknya yaitu saksi RIVALDI marah-marah serta memaki saksi dan suami Saksi yaitu saksi HERMAWAN;



- Bahwa saat itu saksi HERMAWAN dan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, tidak keluar namun korban dan saksi RIVALDI membentak saksi sambil tetap memanggil-manggil saksi HERMAWAN dan Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah namun tetap tidak keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi VITO dan saksi WAHYUDI menenangkan emosi korban dan saksi RIVALDI, lalu dan menyuruh keduanya pulang dan akhirnya keduanya pulang ke rumah;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, saksi mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi, lalu Saksi melihat ternyata saksi RIVALDI dan saksi RIO turun dari sepeda motornya dan berteriak "hei, keluar kau" sambil memegang sebilah pisau panjangnya 36 cm, yang dikeluarkan dari balik baju;
- Bahwa kemudian korban bersama saksi KASIHANI datang lalu, Korban berteriak sambil marah-marah dan melakukan memukul Saksi di bagian tubuh dan kepala saksi dengan cara meninju hingga Saksi terjatuh, kemudian saksi melihat korban bersama saksi KASIHANI melakukan memukul anak Saksi, yaitu saksi ARIYANA HERMAWAN, mengetahui hal tersebut, saksi yang merasa kesakitan, langsung memukul kening korban menggunakan gayung air;
- Bahwa kemudian suami Saksi yaitu saksi HERMAN keluar dari rumah sambil berkata "kok main pukul gitu bang AR", setelah berkata seperti itu saksi RIVALDI mendatangi saksi HERMAN dan mencekik saksi HERMAN dengan cara memiting menggunakan kedua tangan sambil berkata "AKU HANYA MAU MEMISAHKAN YA";
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan melintas dari samping saksi dan terus berlari menuju jalan raya, kemudian dikejar oleh korban, saksi tidak melihat apapun namun beberapa Langkah korban mengejar terdakwa, korban berhenti dan Saksi melihat bajunya berlumuran darah;
- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi mendengar berita Korban meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariyana Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa, dan keponakan dari Korban ARJUNAJIDI;
- Bahwa antara keluarga Saksi dengan keluarga korban sudah sering berselisih paham dan bertengkar mulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 18.00 wib saat Saksi sedang duduk bersama Ibu Saksi yaitu Saksi Ari Susanti dan Isteri Terdakwa di rumah Saksi Ari Susanti yang terletak di Dsn III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, datanglah korban bersama saksi RIVALDI marah-marrah serta memaki Saksi, Ibu dan Ayah Saksi;
- Bahwa saat itu, saksi HERMAWAN dan Terdakwa yang ada di dalam rumah tidak keluar, namun korban dan saksi RIVALDI membentak Saksi dan saksi ARI SUSANTI dan memanggil saksi HERMAWAN dan terdakwa untuk keluar dari dalam rumah dan melakukan perkelahian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi VITO dan saksi WAHYUDI menenangkan emosi korban dan saksi RIVALDI dan menyuruh keduanya pulang dan akhirnya keduanya pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara sepeda motor dan berhenti di depan rumah, lalu Saksi melihat saksi RIVALDI dan saksi RIO turun dari sepeda motornya dan berteriak "hei, keluar kau" sambil memegang sebilah pisau panjangnya 36 cm, yang dikeluarkan dari balik baju dan kemudian datang korban bersama saksi KASIHANI;
- Bahwa kemudian korban berteriak sambil marah-marrah dan memukul Saksi Ari Susanti di bagian badan dan kepalanya dengan cara meninju hingga saksi Ari Susanti terjatuh, kemudian Korban bersama saksi KASIHANI memukul saksi hingga beberapa kali kemudian saksi Ari Susanti memukul kening korban menggunakan gayung air;
- Bahwa kemudian saksi HERMAN keluar dari rumah sambil berkata "kok main pukul gitu bang AR", setelah berkata seperti itu saksi RIVALDI mendatangi saksi HERMAN dan mencekik saksi HERMAN dengan cara memiting menggunakan kedua tangan sambil berkata "AKU HANYA MAU MEMISAHKAN YA";
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berlari disamping saya menuju arah jalan raya dan pada saat itu pula korban berlari mengejar terdakwa dan setelah beberapa langkah yang tepatnya berada di sisi jalan raya korban terduduk dan tampak baju kaos yang dikenakannya pada bagian depan sebelah perut berlumuran darah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb



- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi mendengar berita Korban meninggal dunia;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib Saksi melihat ada pertikaian, pertengkaran mulut antara pihak Terdakwa dengan pihak korban di depan rumah Saksi Herman yang berada di Dusun III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, lalu Saksi menyuruh pihak korban supaya pulang saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengarkan secara spesifik sisi pertengkarnya, namun yang saksi dengar dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter yang dipertengarkan adalah masalah anak;
- Bahwa beberapa lama kemudian disaat azan magrib Saksi melihat saksi RIO datang ke rumah Saksi Herman dengan membawa senjata tajam berupa parang yang ada sarungnya dan masih utuh, lalu Saksi ambil parang tersebut dan menyerahkannya kepada paman saksi yang bernama AZHARI lalu diletakkan di Becak, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya, lalu tiba2 saya lihat korban sudah berdarah sambil memegang perutnya;
- Bahwa kemudian Korban di bawa ke Puskesmas, dan akhirnya meninggal dunia sekitar 30 menit setelah mendapatkan perawatan pertama di Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar Pukul 18.15 Wib Saksi melihat ada pertikaian, pertengkaran mulut antara pihak Terdakwa dengan pihak korban di depan rumah Saksi Herman yang berada di Dusun III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang



Kabupaten Langkat, lalu Saksi Wahyudi menyuruh pihak korban supaya pulang saja;

- Bahwa beberapa lama kemudian disaat azan magrib Saksi melihat saksi RIO datang ke rumah Saksi Herman dengan membawa senjata tajam berupa parang yang ada sarungnya dan masih utuh, lalu parang tersebut diambil oleh Saksi Wahyudi, setelah itu Saksi melihat korban sudah berdarah sambil memegang perutnya;

- Bahwa kemudian Korban di bawa ke Puskesmas dengan menggunakan mobil pick up dalam kondisi sedang kesakitan, setelah ditangani dokter dan dipasang infuse, lalu setengah jam kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimeter; yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ari Susanti (ibu Terdakwa) dengan anak perempuan Korban bernama Dilla, hingga Saksi Ari Susanti mengatakan Sdri Dilla Lonte, kemudian Terdakwa dengan menggunakan becak menyusul Saksi Ari Susanti ke rumah Korban, lalu Saksi Ari Susanti dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB Korban dan Saksi Rivaldi yang baru pulang dari bermain volley mendengar berita tentang perkataan Saksi Ari Susanti yang menyatakan Sdri Dilla Lonte, lalu Korban dan Saksi Rivaldi datang ke rumah Saksi Ari Susanti yang terletak di Dsn III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama saksi RIVALDI untuk meminta konfirmasi terhadap permasalahan tersebut, namun setiba di rumah Saksi Ari Sunati, terjadi keributan antara pihak Korban dan Saksi Rivaldi dengan Saksi Ari Susanti dan anak perempuannya, saat itu saksi HERMAN dan Terdakwa sedang di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi VITO dan saksi WAHYUDI datang meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian korban dan Saksi Rivaldi pulang ke



rumahnya, setelah itu Terdakwa juga pulang ke rumah yang terletak di samping rumah ayah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi Rio Syaputra yang baru saja mendengar kabar tentang perkataan yang tidak pantas dari Saksi Ari Susanti terhadap adik iparnya mengajak Saksi Rivaldi untuk kembali ke rumah Saksi Ari Susanti, lalu Saksi Rio dan Saksi Rivaldi kembali ke rumah Saksi Ari Susanti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Kasihani mengajak suaminya yaitu Korban ARJUNAI DI untuk menyusul Saksi Rio dan Saksi Rivaldi dengan alasan khawatir;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Ari Susanti, terjadi pertengkaran dan perkelahian antara pihak Korban, Saksi Rio, Saksi Rivaldi dan Saksi Kasihani dengan pihak Saksi Ari Susanti dan Saksi Ariyana Hermawan yang kemudian disusul Saksi Herman;

- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, lalu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya keluar dari pintu belakang sambil mengambil pisau belati yang berada di dekat mesin sanyo air dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sambil berlari menuju korban;

- Bahwa setelah dekat dengan korban Terdakwa langsung menikam pisau belati yang ada di tangan kiri Terdakwa di bagian perut korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut kembali pisau dan lari ke arah jalan raya sambil membawa pisau tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga;

- Bahwa kemudian Korban yang sedang kesakitan di bawa ke Puskesmas dengan menggunakan mobil pick up, lalu setelah mendapatkan penanganan dari dokter dan dipasang infuse, setengah jam kemudian korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum JENAZAH Nomor: 2096/PKM-BST/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Besitang, berupa hasil pemeriksaan tanggal 09 April 2020 terhadap pasien meninggal dunia atas nama Arjunaidi dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya dijumpai luka tusuk di perut sebelah kanan lebar ± 2 cm, kedalaman ± 5 cm, dan luka koyak di jari manis ± 2 cm, dengan kesimpulan kematian Korban diduga akibat ruda paksa benda tajam;

- Bahwa sebelum terkena tusukan pisau dari Terdakwa, kondisi korban sehat-sehat saja;



- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa, dan pihak keluarga korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Menghilangkan nyawa orang lain;
2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini dikehendaki adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan antara perbuatan dengan hilangnya nyawa orang lain tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 siang terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Ari Susanti (ibu Terdakwa) dengan anak perempuan Korban bernama Dilla, hingga Saksi Ari Susanti mengatakan Sdri Dilla Lonte, kemudian Terdakwa dengan menggunakan becak menyusul Saksi Ari Susanti ke rumah Korban, lalu Saksi Ari Susanti dan Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Korban dan Saksi Rivaldi yang baru pulang dari bermain volley mendengar berita tentang perkataan Saksi Ari Susanti yang menyatakan Sdri Dilla Lonte, lalu Korban dan Saksi Rivaldi datang ke rumah Saksi Ari Susanti yang terletak di Dsn III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama saksi RIVALDI untuk meminta konfirmasi terhadap permasalahan tersebut, namun setiba di rumah Saksi Ari Sunati, terjadi keributan antara pihak Korban dan Saksi Rivaldi dengan Saksi Ari Susanti dan anak perempuannya, saat itu saksi HERMAN dan Terdakwa sedang di dalam rumah, kemudian saksi VITO dan saksi WAHYUDI datang meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian korban dan Saksi Rivaldi pulang ke rumahnya, setelah itu



Terdakwa juga pulang ke rumah yang terletak di samping rumah ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah, Saksi Rio Syaputra yang baru saja mendengar kabar tentang perkataan yang tidak pantas dari Saksi Ari Susanti terhadap adik iparnya mengajak Saksi Rivaldi untuk kembali ke rumah Saksi Ari Susanti, lalu Saksi Rio dan Saksi Rivaldi kembali ke rumah Saksi Ari Susanti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan beberapa saat kemudian Saksi Kasihani mengajak suaminya yaitu Korban ARJUNAIDI untuk menyusul Saksi Rio dan Saksi Rivaldi dengan alasan khawatir, setelah tiba di rumah Saksi Ari Susanti, terjadi pertengkaran dan perkelahian antara pihak Korban, Saksi Rio, Saksi Rivaldi dan Saksi Kasihani dengan pihak Saksi Ari Susanti dan Saksi Ariyana Hermawan yang kemudian disusul Saksi Herman;

Menimbang, bahwa melihat pertengkaran tersebut, lalu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya keluar dari pintu belakang sambil mengambil pisau belati yang berada di dekat mesin sanyo air dengan menggunakan tangan kiri, kemudian sambil berlari menuju korban, dan setelah dekat dengan korban Terdakwa langsung menikam pisau belati yang ada di tangan kiri Terdakwa di bagian perut korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut kembali pisau dan lari ke arah jalan raya sambil membawa pisau tersebut, lalu Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga, kemudian Korban yang sedang kesakitan di bawa ke Puskesmas dengan menggunakan mobil pick up, lalu setelah mendapatkan penanganan dari dokter dan dipasang infuse, setengah jam kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum JENAZAH Nomor: 2096/PKM-BST/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Besitang, berupa hasil pemeriksaan tanggal 09 April 2020 terhadap pasien meninggal dunia atas nama Arjunaidi dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya dijumpai luka tusuk di perut sebelah kanan lebar \pm 2 cm, kedalaman \pm 5 cm, dan luka koyak di jari manis \pm 2 cm, dengan kesimpulan kematian Korban diduga akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat korban bernama Arjunaidi telah meninggal dunia, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah meninggalnya korban tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang memberikan mie yang sudah dicampur dengan racun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebelum terkena tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa, kondisi Korban Arjunaidi masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan bahkan baru selesai berolah raga bermain volley bersama anaknya beberapa saat sebelum peristiwa terjadi,



korban baru mengalami meninggal dunia setelah mengalami ruda paksa benda tajam berupa tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa yang bahkan tidak dapat dilakukan pertolongan oleh dokter yang menanganinya, maka dapatlah disimpulkan meninggalnya korban Arjunaidi merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa di dalam teori hokum pidana pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu

1. Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan; Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat; Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;



Menimbang, bahwa selain dari tiga bentuk kesengajaan yang populer seperti tersebut di atas, di dalam ilmu hukum pidana juga dikenal beberapa

Pembagian atau Jenis Kesengajaan, yaitu:

1. Dolus Determinatus, yaitu kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu;
2. Dolus Indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek;
3. Dolus Alternativus, yaitu kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya. Jadi memilih di antara dua objek;
4. Dolus Generalis, yaitu kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Seperti melempar bom ke tengah pasar yang sedang ramai;
5. Weberse Dolus Generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan;
6. Dolus Indirektus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku;
7. Dolus Premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte raad);
8. Dolus Repentinus/Dolus Impetus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta merta;
9. Dolus Formel, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan;
10. Dolus Materiil, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebelum menusuk korban dengan pisau, Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya sudah mengetahui terjadi keributan atau perkelahian antara keluarganya dengan pihak



korban dan keluarga hingga akhirnya Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengambil pisau yang ada di dekat mesin air lalu mendekati korban dan menusukkan pisau tersebut di perut korban, dan bahkan setelah itu Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut melarikan diri dengan membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa merasa korban sudah memukul ibu dan adik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima perbuatan korban lalu mengambil pisau dan menusukkannya ke perut korban, hingga mengakibatkan korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa sudah sepatutnya menyadari perbuatannya yang menusukkan pisau yang merupakan benda tajam yang diarahkan di perut korban yang merupakan bagian organ vital dari manusia, besar kemungkinan bias mengakibatkan obyek atau orang lain meninggal dunia, atau tidak-tidaknya Terdakwa harus dianggap menyadari bahwa dengan menusukkan pisau yang merupakan benda tajam yang diarahkan di perut korban yang merupakan bagian organ vital dari manusia dengan serta merta akan membawa akibat obyek dapat meninggal dunia karena kehabisan darah atau organ vitalnya dicerderai, namun meskipun demikian, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut yang diartikan Terdakwa juga menghendaki akibat yang harus disangkanya berupa kematian korban, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan sebagai konsekuensinya Pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Menimbulkan Kematian" sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum, haruslah nyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam setiap memberikan keadilan senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh apapun yang bisa merusak keadilan, akan tetapi Majelis akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, dan menurut fakta-faktanya sendiri, hal itu sesuai dengan tugas dari Hakim dan lembaga pengadilan yaitu mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, hal itu sebagaimana tercermin dari irah-irah putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimetre, yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka tetapkan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan keluarga dekat Terdakwa yang seharusnya dihormati;
- Hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah memutuskan harapan dari isteri dan anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa didorong karena rasa ingin membela keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, hal itu dimaksudkan agar selain dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa, juga akan menjadi contoh pembelajaran bagi Masyarakat lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana, dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arieanda Hermawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimetre, **dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui Video konferen masing-masing oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 784/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., M.H.